



**PUTUSAN**

Nomor 45/Pdt.G/2018/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara **Gugatan Harta Bersama** dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

**Pembanding**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jakarta Selatan, Warga Negara Asing berkebangsaan Norwegia pemegang paspor Nomor 28987834, dalam hal ini diwakili kuasanya **Eva Yulianti, S.H.** dan **Syamsul Anwar, S.H.**, pada Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE HERMAN KADIR & PARTNERS, beralamat di Jalan K.H. Abdullah Syafei A.17 Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Januari 2018, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 140/SK/01/2018, tanggal 31 Januari 2018, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya **Renny Retnowati, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RENNY RETNOWATI & REKAN, beralamat di Jabir Residence Nomor 27 C, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Januari 2018, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 145/SK/I/2018, tanggal 1 Pebruari 2018, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No. 45/Pdt.G/2018/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2295/Pdt.G/2017/PA.JS tanggal 25 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan seluas 100 M<sup>2</sup> (Seratus Meter Persegi) berikut dua unit bangunan di atasnya yang terletak di Jakarta Selatan, adalah harta bersama penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang, kemudian hasilnya diserahkan seperdua kepada Penggugat dan seperdua kepada Tergugat, setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya;
4. Menolak gugatan Penggugat sebagian lainnya;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.316.000,-(satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa, Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Januari 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 1 Februari 2018;

Bahwa, Pembanding keberatan atas pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama, dalam hal ini Pengadilan Agama Jakarta

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No. 45/Pdt.G/2018/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Nomor 2295/Pdt.G/2017/PA.JS, tanggal 25 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1439 Hijriah, dan selanjutnya Pemanding mengajukan memori banding pada tanggal 14 Pebruari 2018 melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 21 Pebruari 2018. Kemudian, atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 5 Maret 2018 dan telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 14 Maret 2018;

Bahwa, Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Maret 2018, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 9 April 2018, demikian juga Terbanding juga telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Maret 2018, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 9 April 2018;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 20 April 2018 dengan Nomor 45/Pdt.G/2018/PTA.JK dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/779/Hk.05/4/2018. tanggal 24 April 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 31 Januari 2018, pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 2295/Pdt.G/2017/PA.JS tanggal 25 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1439 Hijriah, Pemanding dan Terbanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni dalam masa 6 (enam) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No. 45/Pdt.G/2018/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta meneliti secara seksama berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P3, terbukti bahwa antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat pernah menikah pada tanggal 30 Maret 1981 dan telah bercerai pada tanggal 24 Januari 2017 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dengan demikian Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sehingga Terbanding/Penggugat mempunyai *legal standing* mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, demikian pula melalui proses mediasi dengan mediator **Drs. Syamsul Huda, S.H.** sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Terbanding/Penggugat bahwa pada pokoknya gugatan Terbanding/Penggugat adalah Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap :

1. Sebidang tanah seluas 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) berikut dua unit bangunan di atasnya yang terletak di Jakarta Selatan, tercatat atas nama Achmad sesuai dengan Nomor Obyek Pajak ----- dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : XXXXX
  - Sebelah Timur : XXXXX;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No. 45/Pdt.G/2018/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : XXXXX;
  - Sebelah Barat : XXXXX;
2. Dua unit kulkas (lemari pendingin);
  3. Dua unit lemari etalase barang dagangan;
  4. Enam puluh Sembilan buah tabung gas ukuran 3 kg;
  5. Tiga puluh lima buah tabung gallon aqua;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding/Penggugat tersebut, Pembanding/Tergugat telah memberikan jawaban yang pada intinya menolak gugatan Terbanding/Penggugat relevansinya dengan harta bersama dan menyatakan bahwa harta bersama tersebut merupakan harta yang diperoleh dari hasil penjualan warisan dari almarhum orang tua Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat, maka dapat dirumuskan hal yang menjadi pokok persengketaan antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat adalah apakah obyek sengketa dalam perkara *a quo* terkategori sebagai harta bersama yang belum dibagi pasca perceraian Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding/Penggugat dibantah oleh Pembanding/Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Terbanding/Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedangkan Pembanding/Tergugat dibebani bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Terbanding/Penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I (teman Terbanding) dan Saksi II (teman kerja Terbanding/Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti tertulis Terbanding/Penggugat berupa P1, P2, P3, P4, dan P5 telah memenuhi syarat formal, akan tetapi secara materiil, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi II, nama Saksi II yang menerangkan bahwa uang pembelian tanah tersebut diberi atasan Terbanding/Penggugat yang bernama XXXXX,

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No. 45/Pdt.G/2018/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahap pertama sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tahap kedua sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Keterangan saksi tersebut berdiri sendiri, oleh karena keterangan tersebut tidak diterangkan pada saksi I. Dengan demikian keterangan saksi tersebut ditolak, yang dalam hal ini Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerima kesaksian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan keterangan dua orang saksi Terbanding/Penggugat telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Maret 1981 dan bercerai pada tanggal 24 Januari 2017 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
2. Bahwa, selama berumah tangga, Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat memiliki harta berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) berikut dua unit bangunan di atasnya yang terletak di Jakarta Selatan tercatat atas nama Achmad sesuai dengan Nomor Obyek Pajak -----, yang dibeli dari XXXXX, tahap pertama pada tahun 1987 sebanyak 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi) dan tahap kedua pada tahun 1988 sebanyak 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi) lagi;
3. Bahwa, harta tersebut belum dibagi dan/atau diselesaikan secara hukum oleh Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat sampai diajukannya perkara *a quo*;
4. Bahwa, harta tersebut sekarang dikuasai oleh Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pembanding/Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa T1, T2, T3, T4, T5 dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I (keponakan Pembanding/Tergugat) dan Saksi II (tetangga Pembanding/Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pembanding/Tergugat berupa T1, T2, T3, T4 dan T5 telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima, dan keterangan saksi I dan saksi II Pembanding/Tergugat

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No. 45/Pdt.G/2018/PTA.JK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan dan menjelaskan pengetahuannya terhadap obyek sengketa *a quo*, maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian bersifat bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1, T2, T3, T4, T5 dan keterangan saksi Pembanding telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, sebidang tanah seluas 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) berikut dua unit bangunan di atasnya yang terletak di Jakarta Selatan, merupakan harta yang diperoleh dari hasil penjualan warisan dari almarhum kedua orang tuanya Pembanding/Tergugat;
2. Bahwa, sebidang tanah tersebut dibeli oleh Pembanding/Tergugat dari XXXXX yang pembeliannya dari uang warisan orang tua Pembanding/Tergugat berupa tanah, rumah, kerbau, dan sawah di daerah Juwiran, Jawa Tengah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan 3 (tiga) ekor kerbau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa harta bersama ini Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa selama masa perkawinan Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat telah membeli dari XXXXX sebidang tanah seluas 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) yang terletak di Jakarta Selatan;
- b. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat, bahwa pembelian tanah seluas 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi) tahap pertama berasal dari hasil penjualan warisan orang tua Pembanding/Tergugat berupa tanah, rumah, kerbau dan sawah di daerah Juwiran, Jawa Tengah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan 3 (tiga) ekor kerbau Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) telah terbukti berdasarkan keterangan dua orang saksi, sedangkan alat bukti Terbanding/Penggugat tidak ada yang mendukung dalil-dalil gugatan Terbanding/Penggugat;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No. 45/Pdt.G/2018/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan “Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan yang lain”;

Bahwa, Pembanding/Tergugat mendalilkan bahwa pembangunan rumah atas tanah tersebut berasal dari sisa uang warisan Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) ditambah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipinjam dari XXXXX, namun dalil Pembanding/Tergugat tidak didukung oleh bukti surat maupun saksi-saksi dengan demikian dalil bantahan Pembanding/Tergugat ditolak.

Bahwa, terhadap gugatan harta bersama berupa dua unit kulkas (lemari pendingin) dua unit lemari etalase barang dagangan, enam puluh sembilan buah tabung gas ukuran 3 kg dan tiga puluh lima buah tabung galon aqua, oleh karena baik bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Terbanding/Penggugat tidak ada satu buktipun yang relevan dengan gugatan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Terbanding/Penggugat patut ditolak;

Bahwa, pembelian tanah yang kedua seluas 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi) dari XXXXX, Pembanding/Tergugat menerangkan bahwa tanah tersebut berasal dari uang warisan dari almarhum kedua orang tua Pembanding/Tergugat sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dipergunakan untuk membeli tanah di sebelah rumah Pembanding/Tergugat yang juga merupakan tanah XXXXX seluas 50<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi) seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang mana sisa pembayaran sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dibayar dengan secara diangsur dan Pembanding/Tergugat dapat melunasi angsuran tersebut pada sekitar tahun 2000. Oleh karena dalil Terbanding/Penggugat tersebut tidak didukung surat-surat atau saksi-saksi. Dengan demikian dikembalikan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No. 45/Pdt.G/2018/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan Jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tanah seluas 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) berikut bangunannya di atasnya yang terletak di Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

Bahwa, tanah seluas 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi) yang dibeli tahap pertama adalah harta bawaan Pembanding/Tergugat, sedangkan bangunan dan tanah seluas 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi) yang dibeli tahap kedua menjadi harta bersama antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa berupa tanah seluas 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi) berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jakarta Selatan telah ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat dan dalam penguasaan Pembanding/Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Pembanding harus dihukum untuk menyerahkan (membagikan) seperdua dari harta tersebut kepada Terbanding/Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang, kemudian hasilnya diserahkan seperdua kepada Terbanding/Penggugat dan seperdua kepada Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas adalah setelah membaca keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori banding dan setelah membaca kontra memori banding Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No. 45/Pdt.G/2018/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2295/Pdt.G/2017/PA.JS tanggal 25 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1439 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 2295/Pdt.G/2017/PA.JS tanggal 25 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1439 Hijriah;

## Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah seluas 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi) yang dibeli tahap pertama yang terletak di Jakarta Selatan adalah harta bawaan Pembanding/Tergugat;
3. Menyatakan tanah seluas 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi) yang dibeli tahap kedua dan dua unit bangunan yang terletak di Jakarta Selatan adalah harta bersama Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No. 45/Pdt.G/2018/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Terbanding/Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya diserahkan seperdua kepada Terbanding/Penggugat dan seperdua kepada Pembanding/Tergugat;
5. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat sebagian lainnya;
6. Membebankan kepada Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian perkara Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 45/Pdt.G/2018/PTA JKT, diputuskan dalam musyawarah sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Abd. Rozak Bachtiar, HR., S.H., M.H.** dan **Dr. H. Komari, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2018/PTA.JK, tanggal 20 April 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan 20 Ramadhan 1439 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Aday, S.Ag., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Drs. H. Abd. Rozak Bachtiar, HR., S.H., M.H.**

**Drs. H. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H**

Hakim Anggota

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No. 45/Pdt.G/2018/PTA.JK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Dr. H. Komari, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti

ttd

**Aday, S.Ag., M.H.**

**Rincian Biaya**

1.	Administrasi	Rp	139.000,00
2.	Redaksi	Rp	5000,00
3.	Meterai	Rp	6000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>

Untuk salinan  
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta  
Wakil Panitera

**H. Sajadi, S.H., M.H.**

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No. 45/Pdt.G/2018/PTA.JK